

Pembentukan–Tim -Pembina-Dan-Teknis-JDIH-KPU-Kab-Sarmi  
2021

Kpt 25/HK.03.1/9110/2021, .. HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI NOMOR 25/HK.03.1-  
/9110/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI

**ABSTRAK :** bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum dilingkungannya dan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan

Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi menetapkan akun media sosial resmi JDIH KPU Kabupaten Sarmi adalah : UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 14 Tahun 2008; PerPres No. 33 Tahun 2012; PKPU No. 1 Tahun 2015; Permenhukham No. 8 Tahun 2019; Keputusan KPU RI No. 134 Tahun 2016.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Sarmi ini tercantum penetapan Tim Pembina dan Tim Teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum KPU Kabupaten Sarmi.

**CATATAN :** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 8 Desember 2022.  
- Lampiran II halaman